

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JDIIH

2021

KPT KPU KAB. KEPULAUAN MERANTI NO 502/HK.03.1-Kpt/1410/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 502/HK.03.1 Kpt/1410/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ABSTRAK : melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti perlu membentuk Satuan Tugas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, maka dengan itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Pembentukan Satuan Tugas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2009; PKPU Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kab.Kepulauan Meranti ini mengatur tentang : Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti . Tim Pembina yang mempunyai tugas Merumuskan kebijakan pembinaan, Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum, Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Sedangkan Tim Teknis mempunyai tugas yaitu Menjamin ketersediaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat,

serta dapat diakses secara cepat dan mudah, Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum, Melakukan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola, Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 September 2021.

Lampiran 1 halaman.